



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya dan kearifan lokal dengan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
 - c. bahwa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan nilai filosofis masyarakat minang kabau yang harus dipahami, dimengerti dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat minangkabau yang dimulai sejak pendidikan dini;
 - d. bahwa untuk mewujudkan agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar dibidang pendidikan yaitu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diperlukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Mengajar Guru dan Pengawas;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah dan Calon Pengantin (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara diselenggarakan di Kabupaten Tanah Datar.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Taman pendidikan alquran dan taman pendidikan seni alquran selanjutnya disingkat dengan TPA/TPSA adalah lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat non formal untuk mempelajari dan membaca alquran dengan baik dan benar.
9. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pendidikan.
10. Dewan Pendidikan adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Sekolah layanan keunggulan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, adat dan budaya masyarakat daerah setempat.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
15. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

16. Kualifikasi ...

16. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
17. Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang selanjutnya disingkat dengan ABS-SBK adalah falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yang meliputi kaidah-kaidah adat berlandaskan agama Islam, yang mengandung nilai-nilai adat nan sabana adat (adat yang sebenar-benarnya adat), adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), adat nan taradat (adat yang teradatkan) dan adat istiadat (adat istiadat).
18. Alam Takambang Jadi Guru (alam yang terbentang menjadi guru) adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan prinsip dinamika alam, dengan menjadikan segenap unsur dan kejadian alam sebagai sumber, media dan teladan dalam pengembangan peserta didik dan upaya memajukan kehidupan masyarakat.
19. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat adat dan budaya yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.
20. Keunggulan daerah adalah potensi yang merupakan kekayaan khas alam dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat dengan KKG adalah wadah pengembangan profesionalitas guru pada SD atau sebutan lain
23. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah pengembangan profesional guru pada SMP atau sebutan lain.
24. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah wadah pengembangan kompetensi Kepala Sekolah SD atau sebutan lain.
25. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah wadah pengembangan kompetensi kepala sekolah SMP atau sebutan lain.
26. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah wadah pengembangan kompetensi kepala sekolah SMP atau sebutan lain.
27. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MKPS adalah wadah pengembangan profesional pengawas sekolah.
28. Badan kerjasama guru TPA/TPSA yang selanjutnya disingkat dengan BKS TPA/TPSA adalah wadah pembinaan dan pengembangan guru TPA/TPSA.
29. Pindah adalah proses perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari suatu tempat tugas ke tempat lain, untuk kepentingan dinas.

30. Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai perilaku manusia dalam rangka pelaksanaan kompetensi.
31. Kesamaan pelayanan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban antara sekolah dan madrasah dalam hal penerimaan peserta didik baru dan pelaksanaan ujian.
32. Bantuan pendidikan adalah pemberian biaya atau fasilitas bagi peserta didik yang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
33. Biaya operasional pendidikan adalah semua biaya peserta didik, baik yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah atau orang tua murid;
34. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
35. Penduduk adalah orang yang memiliki identitas kependudukan Kabupaten Tanah Datar baik yang bedomisili di Kabupaten Tanah Datar maupun di luar Kabupaten Tanah Datar.
36. Warga kabupaten adalah penduduk Kabupaten Tanah Datar dan penduduk luar Kabupaten Tanah Datar yang bedomisili di Kabupaten Tanah Datar.
37. Pungutan adalah iuran atau dana yang berasal dari orang tua peserta didik dan/atau peserta didik yang dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Komite Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik serta dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
38. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
39. Pendidikan non formal adalah pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, ditujukan kepada masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

A S A S

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten berasaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru, kearifan lokal dan keunggulan daerah.

BAB III MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.
- (2) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang berakhlak mulia serta bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya perlakuan dan layanan pendidikan yang merata dan bermutu dalam rangka menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang berbudaya, agamis, demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 5

Sasaran yang dicapai adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, terampil dan berakhlak mulia.

Pasal 6

Lingkup penyelenggaraan pendidikan adalah jenjang pendidikan formal, non formal dan informal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PRINSIP

Pasal 7

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- c. pemberian keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan serta mengarahkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- d. pemerataan bagi segenap warga masyarakat;
- e. terpadu dan berkelanjutan;
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum muatan lokal ABS-SBK, alam takambang jadi guru, kearifan lokal, dan keunggulan daerah kedalam mata pelajaran pada satuan pendidikan; dan
- h. pembelajaran materi pelajaran yang secara khusus mewadahi materi ABS-SBK, alam takambang jadi guru, kearifan lokal dan keunggulan daerah diselenggarakan dengan menggunakan bahasa daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Kabupaten

Pasal 8

- (1) Warga Kabupaten berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Kabupaten berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga Kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga Kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga Kabupaten yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga Kabupaten berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan agama, adat dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 9

- (1) Warga Kabupaten yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 10

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 11

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya;
- d. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya;
- e. mendukung penyelenggaraan wajib pendidikan 12 tahun;
- f. menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan bernuansa islami;
- g. membantu satuan pendidikan dalam menerapkan peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- h. mengatur dan/atau mematikan tayangan televisi dan alat elektronik lainnya pada jam belajar dan magrib mengaji mulai pukul 18:00 WIB sampai dengan 21:00 WIB;
- i. melaksanakan dan membimbing anak untuk program maghrib mengaji; dan
- j. mendukung kegiatan penyelenggaraan didikan subuh dan Pendidikan Al- Qur'an.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Kabupaten sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib :
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan;
 - b. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c. memberikan kesempatan kepada Warga Kabupaten untuk memperoleh pendidikan;
 - d. bertanggungjawab atas biaya pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh akses dan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan/atau orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan (reward) bagi peserta didik yang berprestasi.
- (4) Tanggung jawab atas biaya pendidikan bagi peserta didik dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab atas biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan/atau orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan pemberian penghargaan bagi peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 15

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- g. mendapatkan pelayanan pendidikan dalam rangka pengembangan individu sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- h. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- i. mendapatkan pelayanan pendidikan Al-Qur'an dan ABS-SBK.

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. menjaga norma-norma agama, adat dan budaya;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- e. mematuhi peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berhak :
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan profesi/karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hal atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TPA/TPSA dan MDA dapat memperoleh penghasilan dan kesejahteraan lainnya yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban meningkatkan kompetensi.

BAB VI
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan dan khusus.

Pasal 20

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan nonformal;
- d. pendidikan informal; dan
- e. pendidikan khusus dan layanan khusus.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 21

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain sederajat.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 23

Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 24

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 27

Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 28

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ABS-SBK dan alam takambang menjadi guru;

- d. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - g. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/Mts atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, ABS-SBK dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- 3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. beradab dan berbudi;
 - c. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - d. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - e. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 29

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 32

- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 33

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.

Pasal 34

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah dan/atau berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan Al-Qur'an dan program pendidikan nonformal.
- (2).Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
- a. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA);
 - b. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim;
 - f. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an
 - g. Lembaga didikan subuh; dan
 - h. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan/bundo kanduang;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 36

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 37

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai :
- a. pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki pemahaman Al-Qur'an , kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA)

Pasal 38

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA) dapat terdiri dari Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta' limul Qur'an Lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.

Pasal 39

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA) dan Madrasah Diniyah Aliyah (MDA) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. kepengurusan yang aktif;
- b. majelis guru yang tetap dan memahami Pendidikan Al-Qur'an;
- c. ada Santri atau murid;
- d. kurikulum;
- e. manajemen administrasi yang baik; dan
- f. plang nama.

Pasal 40

- (1) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA) dan Madrasah Diniyah Aliyah (MDA) perlu dinilai kelayakan yang meliputi :
 - a. kependidikan guru;
 - b. kemampuan guru;
 - c. jumlah santri;
 - d. administrasi;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. dukungan masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Kurikulum Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA) dan Madrasah Diniyah Aliyah (MDA) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- (2) Kurikulum Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA) dan Madrasah Diniyah Aliyah (MDA) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 42

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga kabupaten untuk :
 - a. memperoleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradab dan berkepribadian luhur;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - e. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - f. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - g. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan/bundo kanduang;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Kelompok belajar

Pasal 43

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradab dan berkepribadian luhur;
 - b. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - c. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - d. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program :
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lainnya yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradab dan berkepribadian luhur;
 - b. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - c. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - d. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. Pendidikan agama, adat dan budaya;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan dan/atau bundo kanduang;
 - f. pendidikan kecakapan hidup;
 - g. pendidikan kepemudaan;
 - h. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5
Majelis Taklim

Pasal 45

- (1) Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradat dan berkepribadian luhur;
 - b. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - c. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - d. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. Pendidikan agama, adat dan budaya;
 - f. pendidikan kecakapan hidup;
 - g. pendidikan pemberdayaan perempuan dan/bundo kanduang;
 - h. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 6
Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Lembaga Didikan Subuh

Pasal 46

- (1) Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Lembaga Didikan Subuh atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh nilai-nilai dasar keagamaan serta pandai baca tulis Al-Qur'an;

- b. memperoleh pengetahuan adat dan budaya;
 - c. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - d. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - e. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; dan/ atau
 - f. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
- (2) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Lembaga Didikan Subuh mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 47

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
- a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat
Program Pendidikan Non Formal

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 48

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 49

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, beradab, berbudaya, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

(5) Program ...

- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3 Pendidikan Kepemudaan

Pasal 50

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.

- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan/Bundo Kanduang

Pasal 51

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan/bundo kanduang merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan/bundo kanduang.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan/bundo kanduang berfungsi untuk meningkatkan peran perempuan/bundo kanduang, kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan/bundo kanduang bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat dan martabat perempuan/bundo kanduang hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan/bundo kanduang dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan/bundo kanduang.

Paragraf 5
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 52

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 53

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;

- e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 54

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD dan SMP yang mencakupi program Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan/bundo kandung; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 55

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi sertifikat kompetensi.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 56

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 57

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga kabupaten.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 60

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 61

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 62

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lain.

Pasal 63

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK, SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf c dilaksanakan dalam bentuk program layanan keunggulan pada setiap satuan pendidikan dasar.

Pasal 65

Program layanan keunggulan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik :

- a. menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradat, berbudaya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab; dan
- a. meraih prestasi terbaik dibidang intra kurikuler dan ekstra kurikuler tingkat propinsi, nasional dan internasional.

Pasal 66

- (1) Satuan pendidikan yang melaksanakan program layanan keunggulan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program layanan keunggulan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 67

Dalam rangka mewujudkan tujuan program layanan keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pemerintah kabupaten melaksanakan sebagai berikut:

- a. unit layanan informasi pendidikan;
- b. pendidikan adat dan budaya; dan
- c. pendidikan bernuansa Islami.

Pasal 68

- (1) Unit layanan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, memuat profil dan sejarah satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban memberikan profil dan sejarah satuan pendidikannya sebagai bahan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi unit layanan informasi pendidikan.
- (3) Pembentukan unit layanan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 69

- (1) Pendidikan adat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b harus dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan sanksi, berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan adat dan budaya.
- (3) Pelaksanaan pendidikan adat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 70

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. yang mengalami bencana alam;
 - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

BAB X SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 71

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 72

- (1) Pemerintah kabupaten mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, adat dan budaya dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB XI KURIKULUM

Pasal 74

- (1) Kurikulum satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan memuat isi sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan memuat kurikulum muatan lokal ABS-SBK.
- (3) Sesuai dengan struktur dan alokasi waktu yang tersedia dalam kurikulum nasional, satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

BAB XII BAHASA PENGANTAR

Pasal 75

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2). Untuk ...
- (2) Untuk mata pelajaran tertentu pada sekolah layanan keunggulan dapat menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar.
- (3) Untuk mata pelajaran muatan lokal dapat menggunakan bahasa daerah.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian kedua
Pangkat Calon Pendidik

Pasal 77

- (1) Pangkat calon pendidik berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon pendidik adalah :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persyaratan pangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persyaratan spesifik dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi ;
 - a. memiliki kualifikasi akademik (Ijazah) Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D IV)
 - b. memiliki sertifikat profesi;
 - c. menandatangani pernyataan bersedia untuk ditempatkan pada satuan pendidikan dalam daerah; dan
 - d. menandatangani pernyataan untuk tidak mengajukan pindah tugas selama paling sedikit 8 (delapan) tahun.
- (5) pangkat calon pendidik pada satuan pendidikan formal yang dikelola masyarakat diserahkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persyaratan memiliki kualifikasi akademik (Ijazah) Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D IV) serta sertifikat profesi menurut jurusan yang dibutuhkan dan syarat lain yang ditentukan oleh pengelola satuan pendidikan.

Bagian ketiga
Peningkatan Kualifikasi Akademik

Pasal 78

- (1) Setiap guru harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah Strata I (S1).
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan dapat memberikan subsidi pada guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S.I/D.IV harus pada perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan S.I/D.IV yang diikuti oleh pendidik harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan peningkatan kualifikasi akademik ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Pindah Pendidik

Pasal 80

- (1) Pindah pendidik dilaksanakan untuk kepentingan dinas atau alasan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pindah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar pada sekolah yang ditinggalkan.
- (3) Pindah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada jenjang satuan pendidikan yang sama.
- (4) Pendidik dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah memiliki masa kerja dan/atau melaksanakan tugas paling lama 8 (delapan) tahun pada sekolah yang akan ditinggalkan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (5) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari dinas terkait.

Pasal 81

- (1) Pindah pendidik ke dalam daerah dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. formasi masih tersedia pada jenjang pendidikan yang sama; dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Pindah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui tes unjuk kerja yang dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa orang pengawas sekolah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Penilaian Kinerja Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 82

- (1) Dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi, pembinaan dan pengembangan profesionalitas dan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara periodik penilaian kinerja terhadap pendidik, kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBERDAYAAN KKG, MGMP, KKKS, MKKS, DAN MKPS

Bagian Kesatu KKG

Pasal 83

- (1) KKG terdiri dari :
 - a. HIMPAUDI, IGTKI dan IGRA untuk PAUD;
 - b. KKG untuk SD atau bentuk lainnya; dan
 - c. MGMP untuk SMP atau bentuk lainnya.
- (2) Pendidik berkewajiban mengikuti secara aktif semua kegiatan yang diwadahi oleh KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki struktur organisasi, pengurus, program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Bagian kedua
KKKS

Pasal 84

- (1) KKKS terdiri dari :
 - a. KKKS untuk SD atau bentuk lainnya; dan
 - b. MKKS untuk SMP atau bentuk lainnya.
- (2) Kepala sekolah wajib mengikuti secara aktif semua kegiatan KKKS.
- (3) KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki struktur organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja.

Bagian ketiga
MKPS

Pasal 85

- (1) MKPS meliputi KKPS untuk SD, SMP atau bentuk lainnya.
- (2) Pengawas wajib mengikuti secara aktif semua kegiatan yang diwadahi oleh MKPS.
- (3) MKPS wajib memiliki struktur organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja.

Pasal 86

- (1) Pembiayaan KKG, KKKS, dan MKPS dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Dana mandiri;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan
 - e. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran untuk menunjang kegiatan KKG, KKKS dan MKPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan KKG, KKKS dan MKPS dilakukan oleh dinas terkait.
- (4) KKG, KKKS dan MKPS dalam melaksanakan kegiatannya dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi dan instansi/lembaga terkait lainnya

BAB XV ...

BAB XV
KESAMAAN PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan yang sama dalam pengelolaan terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelayanan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pelaksanaan ujian;
 - c. libur sekolah; dan
 - d. pindah peserta didik antar satuan pendidikan.

BAB XVI
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar wajib memperoleh izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Pendirian satuan pendidikan didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional dan internasional.
- (4) Pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat dapat dilaksanakan apabila :
 - a. adanya jumlah peminat yang memadai;
 - b. ketersediaan lahan, gedung, dan fasilitas belajar yang diperlukan;
 - c. adanya kajian tentang daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan sejenis serta pertimbangan aspek tata ruang, geografis, sosial budaya dan ekologis; dan
 - d. berbentuk yayasan atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Satuan pendidikan swasta dapat membentuk Komite Sekolah atau memfungsikan yayasan sebagai Komite Sekolah atau sejenisnya.
- (2) Satuan pendidikan swasta dapat menghimpun dana untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan berdasarkan asas kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah daerah dan yayasan memiliki hubungan koordinatif.
- (2) Kegiatan yayasan dan/atau satuan pendidikan yang melibatkan aparatur pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.
- (3) Yayasan dapat mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan anggaran dasar yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat permasalahan yang mengganggu proses belajar mengajar pada satuan pendidikan swasta, harus sesegeranya diselesaikan secara internal.
- (5) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara internal sebagaimana dimaksud ayat (4), pemerintah kabupaten dapat mengambil kebijakan penyelesaian permasalahan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Yayasan berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan secara bertahap sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yayasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. tidak terpenuhinya peminat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
 - b. tidak adanya peserta didik pada jenjang kelas yang lengkap selama 3 (tiga) tahun pelajaran berturut-turut; dan
 - c. tidak terkelolanya sekolah untuk terjaminnya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penutupan sekolah dilakukan melalui prosedur yang diawali dengan teguran serta hasil pemeriksaan lapangan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang Pendirian dan penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 93

- (1) Satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah kabupaten melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana selanjutnya diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan dana pendidikan termasuk gaji, sarana lainnya, biaya pendidikan kedinasan dan tunjangan lainnya dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh bupati.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan kewajiban masing-masing menyediakan dana untuk operasional pendidikan berupa bantuan operasional sekolah berdasarkan asas kepatutan, keadilan, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Satuan pendidikan membuat perencanaan biaya operasional sekolah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya operasional sekolah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 96

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Dana Masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX PENJAMINAN MUTU

Pasal 97

- (1) Pemerintah daerah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam penjaminan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum

Pasal 98

- (1) Masyarakat selaku mitra Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan, baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas maupun tenaga kependidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan baik moril dan materil dengan dilandasi azas kekeluargaan dan gotong royong.
- (3) Peran aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan yang diwadahi oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 99 ...

Pasal 99

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dapat mengabdikan dirinya menjadi guru, pustakawan, laboran, tutor, instruktur atau sebutan lainnya yang sesuai dengan keahlian pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 100

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan berasal dari unsur masyarakat, unsur birokrasi dan legislatif.
- (6) Dewan Pendidikan dapat dibentuk ditingkat kecamatan dan nagari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 101

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (6) Komite Sekolah dapat menyalurkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 98.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Sekolah diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Organisasi Profesi

Pasal 102

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk berperan serta meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas.
- (3) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - c. akreditasi program studi atau satuan pendidikan;
 - d. memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan; dan/atau
 - e. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dengan peraturan bupati.

BAB XXI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. kabupaten/kota lain;
 - d. luar negeri; dan/atau
 - e. organisasi dan lembaga lainnya.
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama dan kemitraan lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dituangkan dalam bentuk keputusan bersama.
- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dan kemitraan diatur dengan peraturan bupati.

BAB XXII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 104

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur oleh bupati.
- (3)

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015
BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/2015

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Untuk mewujudkan agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar dibidang pendidikan yaitu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diperlukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah

menyesuaikan dengan kondisi daerah, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pendidikan yang bermutu dapat diciptakan di Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi bangsa Indonesia yang dengan standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar dilandasi kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa yang merupakan cermin keberhasilan masyarakat dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional di daerah sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Karena itu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan seiring dengan pemerataan dan efisiensi pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan berdaya saing, sertra menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada standar pendidikan nasional dengan mengadopsi dan mengintegrasikan kearifan lokal dan keunggulan daerah. Kabupaten Tanah Datar berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai, serta alam takambang jadi guru.

Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar diselenggarakan sebagai usaha untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan sembilan asas, meliputi :

- a. nilai keagamaan, bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus dilandaskan pada agama, karena manusia dan semua kehidupan serta kekayaan alam adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang semuanya itu menuntut keimanan dan ketaqwaan manusia kepada-Nya.
- b. demokratis, bahwa kehidupan demokratis adalah kebebasan berperikehidupan dalam mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap, berkepribadian, serta pengembangan bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. keteladanan, bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas, nilai-nilai luhur dan akhlak mulia peserta didik dan masyarakat melalui proses keteladanan.
- d. manfaat, bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagaimana tersebut di atas bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya.
- e. tidak diskriminatif, bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak membatasi, melecehkan atau mengucilkan baik langsung maupun tidak langsung atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, mental dan fisik serta umur yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pemaksaan atau penghinaan terhadap hak asasi manusia khususnya kebebasan dalam memperoleh pendidikan .
- f. pembudayaan.....
- f. pembudayaan dan pemberdayaan, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan potensi peserta didik dan masyarakat, serta potensi lingkungan alam, sosial, adat/budaya dan ipteksa (ilmu, teknologi, seni dan agama) yang berlangsung sepanjang hayat.
- g. seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara seimbang, serasi dan selaras dengan keharmonisan hukum-hukum alam dan kehidupan kemanusiaan sebagaimana dikehendaki oleh tuhan yang maha kuasa.
- h. pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa penyelenggaraan pendidikan didasarkan dan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan peluang dan sekaligus

asset yang harus dikuasai serta dimanfaatkan secara optimal.

- i. budaya bangsa, bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilandaskan pada dan mengembangkan budaya bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- j. Keterbukaan, bahwa penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah dan pemerintah daerah terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- k. bertanggung jawab, bahwa penyelenggaraan pendidikan diwujudkan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, moralitas dan etis.
- l. Kepastian hukum, bahwa dalam rangka terpenuhinya hak dan kewajiban peserta didik dan masyarakat pada umumnya, orang tua, pendidik dan tenaga pendidikan serta dan pengelola, penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kepastian hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia dan menjadi salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa. pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah.

Bagi terwujudnya tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu, diperlukan aturan daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

1. Hak dan Kewajiban;
2. Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
6. Kurikulum;
7. Bahasa Pengantar;
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Pemberdayaan KKG, MGMP, KKKS MKKKS DAN MPPS;
10. Kesamaan Pelayanan Satuan Pendidikan;
11. Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan;
12. Sarana dan Prasarana;
13. Pendanaan Pendidikan;
14. Penjaminan Mutu;
15. Peran Serta Masyarakat;
16. Kerjasama dan Kemitraan; dan
17. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas
15. Cukup jelas
16. Cukup jelas
17. Cukup jelas
18. Cukup jelas
19. Cukup jelas
20. Cukup jelas
21. Cukup jelas

22.yang.....

22. yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah Madrasah Ibtida'iyah (MI).
23. yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah Madrasah Tsyanawiyah (MTs).
24. Cukup jelas
25. Cukup jelas
26. Cukup jelas
27. Cukup jelas
28. Cukup jelas
29. Cukup jelas
30. Cukup jelas
31. Cukup jelas
32. Cukup jelas
33. Cukup jelas
34. Cukup jelas
35. Cukup jelas
36. Cukup jelas
37. Cukup jelas
38. Cukup jelas
39. Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program seperti paket A.

Ayat (2) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan program Paket seperti paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) yang dimaksud dengan bentuk lainnya yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program seperti paket A.

Ayat (2) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan program seperti paket B..

Pasal 30

Ayat (1) yang dimaksud dengan bentuk lainnya yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program seperti paket A.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program seperti paket A.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program seperti paket A.

Ayat (6) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program seperti paket A.

Pasal 31

Ayat (1) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan program seperti paket B.

Ayat (2) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan program seperti paket B.

Ayat (3) yang dimaksud dengan bentuk lainya yang sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan program seperti paket B.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas

Ayat (5)
 Cukup jelas

Ayat (6)
 Cukup jelas

Ayat (7)
 Cukup jelas

Pasal 44

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Ayat (6)
 Cukup jelas

Pasal 45

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 46

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 47

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 48

 Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56
 Cukup jelas

Pasal 57
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 58
 Cukup jelas

Pasal 59
 Cukup jelas

Pasal 60
 Cukup jelas

Pasal 61
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 62
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 63
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 64
 Cukup jelas

Pasal 65
 Cukup jelas

Pasal 66
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 76
 Cukup jelas

Pasal 77
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 78
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 79
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 80
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 81
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 89

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 90

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 91

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 92

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 93

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
NOMOR 1



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan pengamalan dari nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK);
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- d. bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar, yang telah melakukan pengelolaan zakat, perlu disesuaikan ketentuan pengelolaannya dengan ketentuan perundang undangan;
- e. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat perlu adanya ketentuan yang mengatur Pengelolaan Zakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

6. Zakat.....

6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat Provinsi Sumatera Barat.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNASKabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

Asas, Tujuan dan Jenis Zakat

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. Patut dan mungkin.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan syariat islam
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Jenis zakat

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi Zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - d. uang, aset dan surat berharga lainnya;
 - e. perniagaan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MUZAKKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu
Muzakki

Pasal 5

Muzakki terdiri dari :

- a. Muzakki perseorangan; dan
- b. Muzakki badan usaha.

Pasal 6

- (1) Muzakki perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan masyarakat di kabupaten dan/atau diluar kabupaten
- (2) Muzakki perserorangan berusaha di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk membayar zakat melalui BAZNAS kabupaten.
- (3) Muzakki perseorangan berusaha di luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakat melalui BAZNAS kabupaten.
- (4) Muzakki yang berasal dari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten sebagai bentuk pengamalan kewajiban berzakat oleh Muzakki.

Pasal 7

- (1) Muzakki badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. berusaha di Kabupaten; dan/ atau
 - b. berusaha di luar Kabupaten.
- (2) Muzakki badan usaha berusaha di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.
- (3) Muzakki badan usaha berusaha di luar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua
Mustahik

Pasal 8

Mustahik BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. mualaf;
- e. budak;
- f. orang yang berhutang (gharim);
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnusabil.

BAB IV
BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten, dibentuk BAZNAS Kabupaten.

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam Kabupaten.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi , Bupati dan DPRD sekali 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 12

Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Ketiga
Unsur, Jumlah, Persyaratan dan
Pengangkatan Pimpinan

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat negara, pejabat daerah atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil dan bukan dari anggota partai politik.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Tim Seleksi

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintahan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, perguruan tinggi, majelis ulama dan organisasi kemasyarakatan islam dengan jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

- (4) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan :
- a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
 - e. biodata masing-masing calon pimpinan;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
 - g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
 - h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.

Bagian Kelima Kriteria Pemberhentian

Pasal 19

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.

- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, dan unsur pemerintahan daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS.

Pasal 22

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk wakil ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 24

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten dan unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagai ketua sementara.
- (3) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Keenam Pimpinan Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Bagian Ketujuh Pelaksana

Pasal 31

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB V PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pengumpulan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kabupaten.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat melakukan penghitungan ulang atas perhitungan sendiri yang dilakukan muzakki atas kewajiban zakatnya.
- (4) Muzakki yang telah menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dibantu BAZNAS Kabupaten atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyetorkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat dan penghitungan zakat oleh muzakki sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh konsultan Zakat.
- (6) Konsultan zakat yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh amil BAZNAS Kabupaten.

Pasal 33

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada setiap muzakki.

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. satuan kerja pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain ; dan
 - g. nagari.

- (3) Pembentukan UPZ ditetapkan dengan keputusan BAZNAS Kabupaten.
- (4) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu pengumpulan dan sosialisasi zakat;
 - b. menyetorkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. melaporkan pengumpulan zakat kepada BAZNAS Kabupaten.
- (5) UPZ dapat mendistribusikan zakat fitrah setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS Kabupaten.
- (6) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (7) Tata cara pembentukan UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Mustahik yang dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan database mustahik nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang database mustahik diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Persetujuan pendistribusian zakat pada mustahik ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten dan 2 orang pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 38

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas umat, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan dan/ atau kegiatan usaha ekonomi produktif .

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif yang ditetapkan oleh Baznaz Kabupaten setelah dilakukan pendataan dan survey kelayakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten sesuai dengan syariat Islam
- (3) Dalam hal infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang peruntukannya telah diikrarkan oleh pemberi, BAZNAS Kabupaten harus mendistribusikan sesuai dengan ikrar peruntukannya.
- (4) Penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilaksanakan dengan baik, benar dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati dan DPRD setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi , koordinasi dan pelaporan serta publikasi.
- (3) Besaran biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dengan mempertimbangkan besaran zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (6) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS berdasarkan persetujuan Bupati

Pasal 42

- (1) Hak dan Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAZ Kabupaten jika dianggap perlu.

Pasal 44

- (1) Baznas Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat meliputi fasilitasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk kesejahteraan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan, dakwah dan sosialisasi;
 - b. pengkajian dan seminar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan melaporkan muzakki yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ini kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan melaporkan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran pengelolaan zakat kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/ atau pejabat yang berwenang.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 47

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (2) dan (3).
- (4) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 49

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya; dan
- b. dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2011.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya Pimpinan BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/2015



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR;

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kalkulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4829);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang BantuanKeuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4972);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539)

45. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukturebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
46. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
54. Peraturan ...
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 17, angka 18, angka 46, angka 48, angka 49, angka 54, angka 55, angka 61, angka 62, angka 74, angka 75, diubah, diantara angka 46 dan 47 disisipkan 1 (satu) angka yakni Angka 46a, diantara angka 49 dan 50 disisipkan 1 (satu) angka yakni Angka 49a, diantara angka 74 dan 75 disisipkan 1 (satu) angka yakni 74a, diantara angka 75 dan 76 disisipkan 2 (dua) angka yakni 75a dan 75b, diantara angka 76 dan 77 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 76a, diantara angka 77 dan 78 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 77a, dan ditambah 2 angka yakni angka 82 dan angka 83 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program resmi sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
27. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
28. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

39. Fungsi ...

39. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
41. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
43. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
- 46a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 49.aDokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairandana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkanSP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
53. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
54. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
55. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
56. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
57. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
58. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

59. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatanyang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
62. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
63. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
65. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
66. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
67. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atassatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
68. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

69. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
70. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
71. Kekayaan daerah adalah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
72. Organisasi adalah unsurpemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah.
73. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
74. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 74a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
75. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 75.a Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
- 75.b Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

76. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

76a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

77. Anggaran ...

77. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

77a. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

78. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

79. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

80. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

81. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

82. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

83. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. azas umum pengelolaan keuangan daerah;
- c. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- d. struktur APBD;
- e. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RKA-PPKD;
- f. penyusunan dan penetapan APBD;
- g. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. akuntansi keuangan daerah;
- j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- l. pengelolaan kas umum daerah;
- m. pengelolaan piutang daerah;
- n. pengelolaan investasi daerah;
- o. pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengelolaan dana cadangan;
- q. pengelolaan utang daerah;
- r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- s. penyelesaian kerugian daerah;
- t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- u. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah

- (2) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) PPKD ...

- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

(5)

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;

- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatanuang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihanpiutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/Pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati atas usul kepala SKPD.
- (2a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 13 dihapus

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD dan/atau DPA-PPKD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD.

- (2) PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD dan/atau SKPKD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.
 - (3) PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ayat (2) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Dihapus
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (6) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

12. Ketentuan Pasal 18 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayatyakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
 - (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
 - (2a) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - (2b) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman.
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
 - (6) Dihapus
13. Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Pasal 19 ayat (2) dihapussehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) dihapus.

15. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19Asehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
16. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;

h. lingkungan ...

- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.

(3) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

23. Ketentuan Pasal 38 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan dan tunjangan kesejahteraan tertentu.
- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah ...
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

27. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

28. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, ditambah satu ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah nagari, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/pemerintah nagari penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja nagari penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan kepada pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (7) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

30. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sertaditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

31. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat mengikat dana anggaran:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

- b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis danau, makanan dan obat dirumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
 - (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
 - (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
 - (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan bupati berakhir.

32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

33. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

34. Ketentuan Pasal 70 ayat (7) diubah dan ditambahkan ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat baik untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

35. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan propinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau nagari, didanai dari dan atas beban APBD propinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada nagari, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten.
- (5) Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, pembagiannya untuk setiap nagari diatur secara proposional yang merupakan alokasi dana nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPDaerah dan RTRW dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

39. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

RPJMD memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator kinerja daerah.

40. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

41. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

42. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

43. Ketentuan ...

43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi dan/atau kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

44. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

45. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

46. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

47. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dihapus; dan
 - e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
48. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Dihapus

49. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

50. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

51. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) diubah sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan

- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
52. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - (2) Dihilus.
 - (3) Dihilus
 - (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
 - (5) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
53. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan menambah 5 (lima) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e) sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dihilus
- (3a) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (3b) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

- (3c) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
 - (3d) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
 - (3e) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
54. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
55. Ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

56. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) setelah peraturan bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

57. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 108 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.

58. Ketentuan Pasal 112 ayat (2) diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:

- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;
- c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antarakebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antarakepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (6) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (8) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

59. Ketentuan ...

59. Ketentuan Pasal 115 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam lembaran daerah.

60. Diantara ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 117A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

61. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

62. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
 - (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
 - (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
63. Ketentuan Pasal 149 ayat (5) diubah sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1) huruf a dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

64. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

65. Ketentuan Pasal 151 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah dan huruf b dan huruf d dihapus sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 150, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
 - (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. dihapus;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. dihapus; dan
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
 - (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
66. Ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat(2);
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; dan
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
 - (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
67. Ketentuan Pasal 156 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c) sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggapdarurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut di sampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
 - (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan bupati.
68. Ketentuan Pasal 163 ayat (2) huruf g dihapussehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
 - g. dihapus;
 - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - i. daftar pinjaman daerah.

69. Ketentuan Pasal 178 ayat (4) huruf a diubah sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan/atau SKPKD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (6)

70. Ketentuan Pasal 181 ayat (3) diubah, dan ayat (6) huruf b dihapus dan huruf c diubah sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181 ...

Pasal 181

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. dihapus;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan bupati.

71. Ketentuan Pasal 182 ayat (4) diubah sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 182

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. buku kas umum; dan
 - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

72. Ketentuan Pasal 188 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

73. Ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf c dan d diubah sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.

74. Ketentuan Pasal 193 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 193 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat Pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya

- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
 - (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
 - (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;
75. Ketentuan Pasal 206 ayat (3) huruf b dan huruf d dihapus dan huruf c diubah sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. dihapus;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - d. dihapus.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
76. Ketentuan Pasal 221 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 221

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah.
 - (2) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - (3) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
 - (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
 - (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA);
 - b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL);
 - c. neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas(LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
- (6) Dalam ...
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA);
 - b. neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

77. Ketentuan Pasal 224 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 224 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 224

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun transfer, dan kode akun pembiayaan.
- (2a) Kode rekening untuk menyusun laporan operasional terdiri dari kode akun pendapatan-LO dan kode akun beban.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

78. Ketentuan Pasal 228 ayat (2) diubah sehingga Pasal 228 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 228

- (1) Bupati menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, dan koreksi kesalahan serta pelaporan keuangan.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; dan
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

(6) Kebijakan ...

- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
- (7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

79. Ketentuan Pasal 231 ayat (2) diubah sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 231

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 mencakup :
 - a. surat tanda bukti pembayaran;
 - b. STS;
 - c. bukti transfer; dan
 - d. nota kredit bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - d. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
 - e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
 - f.

80. Ketentuan Pasal 237 dihapus.

81. Ketentuan Pasal 243 dihapus.

82. Ketentuan Pasal 248 dihapus.

83. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 251

- (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;
 - b. neraca SKPD;
 - c. Laporan Operasional (LO) SKPD;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

84. Ketentuan Pasal 254 dihapus.

85. Ketentuan Pasal 259 dihapus.

86. Ketentuan Pasal 264 dihapus.

87. Ketentuan Pasal 269 dihapus.

88. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

89. Ketentuan Pasal 278 ayat (3) diubah sehingga Pasal 278 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.

- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

90. Ketentuan Pasal 279 ayat (3) diubah sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA);
 - b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL);
 - c. neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
 - (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah
 - (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
91. Diantara Pasal 279 dan Pasal 280 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 279A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 279A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

92. Ketentuan Pasal 281 ayat (2) diubah sehingga Pasal 281 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

93. Ketentuan Pasal 282 ayat (2) diubah sehingga Pasal 282 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 282

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

94. Ketentuan Pasal 304 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 304 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4)

95. Ketentuan Pasal 305 dihapus.

96. Diantara Pasal 305 dan Pasal 306 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 305A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305A

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

97. Ketentuan Pasal 306dihapus.

98. Ketentuan Pasal 307dihapus.

99. Ketentuan Pasal 308 dihapus.

100.Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIVA

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 308A

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan kuasa pengguna Anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan
 - b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.

Pasal 308B

- (1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
- (3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.
- (4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.

Pasal 308C

- (1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 308D

- (1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
- (2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.

Pasal 308E

- (1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308D ayat (2) didasarkan atas Naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD pendidikan atas nama Bupati dapat menandatangani naskah perjanjian hibah.
- (4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 308F

- (1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD Pendidikan.
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal 308G

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015
BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar

Pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM

Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos

Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 3/2015

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai dengan Pasal 332 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 20 Agustus 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sampai saat ini telah 2 (dua) kali mengalami perubahan, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Disamping itu, juga terjadi perubahan-perubahan regulasi keuangan daerah lainnya, seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Dengan adanya perubahan peraturan-peraturan tersebut, perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga terdapat sinkronisasi antara peraturan di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*).

Adapun materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya adalah :

1. Pelimpahan kewenangan PA ke KPA
2. KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
3. Perbaikan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan
4. Ketentuan tentang Hibah dan bansos
5. Definisi belanja barang dan jasa
6. Definisi belanja modal
7. Penghitungan nilai aset tetap berwujud
8. Kegiatan tahun jamak
9. Penyertaan modal
10. PPA dan PPAS
11. Pendanaan keadaan darurat
12. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi.
13. Pengelolaan keuangan BLUD
14. Pengelolaan BOS
15. Laporan Keuangan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10A
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (2a)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (2a)
Cukup jelas

Ayat (2b)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 18A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1a)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (7a)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53A

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (3a)
Cukup jelas

Ayat (3b)
Cukup jelas

Ayat (3c)
Cukup jelas

Ayat (3d)
Cukup jelas

Ayat (3e)
Cukup jelas

Pasal 107A
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 109A
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 115
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 117A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 149
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 155
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 156
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (8a)
Cukup jelas
Ayat (8b)
Cukup jelas
Ayat (8c)
Cukup jelas
Pasal 163
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 178
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 181
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 182
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 188
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 191
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 193
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 206
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 221
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 224
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas

Pasal 228
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 231

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 237
Cukup jelas
Pasal 243
Cukup jelas
Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 251
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 254
Cukup jelas
Pasal 259
Cukup jelas
Pasal 264
Cukup jelas
Pasal 269
Cukup jelas
Pasal 276
Cukup jelas
Pasal 278
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 279
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 279A
Cukup jelas
Pasal 281
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 282
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 304
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 305
Cukup jelas
Pasal 305A
Cukup jelas
Pasal 306
Cukup jelas
Pasal 307
Cukup jelas
Pasal 308
Cukup jelas
Pasal 308A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 308B
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 308C
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 308D
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 308E

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 308F

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 308G

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
NOMOR 3



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;
- b. bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Tanah Datar sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari Usaha Depot Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan yang salah satu bentuknya adalah pengamanan makanan dan minuman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/LO/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot
18. Air Minum Dan Perdagangannya;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1111);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Izin Usaha Depot Air Minum yang selanjutnya disebut izin usaha atasurat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disebut SKPD terkait yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
11. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
14. Bahan Tara Pangan (*food grade*) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewartahi pangan
15. Wadah adalah tempat untuk mewartahi air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60°C (enampuluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
16. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

17. Bangunan ...

17. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum.
18. Hygiene Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keberadaan usaha depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan depot air minum untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kepadamasyarakat selaku konsumen pengguna depot air minum;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha depot air minum; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha depot air minum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. persyaratan kualitas air;
- b. izin usaha depot air minum;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 5

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimia yang dimuat dalam parameter kualitas air.
- (2) Parameter ...
- (2) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh usaha depot air minum.
- (3) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki izin usahadepot air minum.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Objek Dan Subjek Izin

Pasal 7

- (1) Obyek izin usaha depot air minum adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subyek izin usaha depot air minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha depot air minum dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.
- (2) Izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk badan.
 1. asli dan photocopy akta pendirian;
 2. photocopy KTP direktur/penanggung jawab;
 3. surat keterangan usaha dari wali nagari yang diketahui camat;
 4. izin mendirikan bangunan atau surat keterangan sewa;
 5. NPWP;
 6. daftar tenaga yang menangani dengan mencantumkan nama, alamat;
 7. rekomendasi dari dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan.
 8. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum (sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi);
 9. denah lokasi;
 10. izin gangguan;
 11. persetujuan jihat;
 12. surat pernyataan untuk mematuhi aturan;
 13. tanda daftar perusahaan;
 14. izin usaha perdagangan; dan
 15. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Perusahaan perorangan.
 1. photocopy KTP pemohon;
 2. surat keterangan usaha dari wali nagari yang diketahui camat;
 3. izin mendirikan bangunan atau surat keterangan sewa;
 4. NPWP;
 5. tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi
 6. rekomendasi dari dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang

dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan;

7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas airbaku dan air minum (sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi);
8. denah lokasi;
9. izin gangguan;
10. jihat;
11. surat pernyataan untuk mematuhi aturan;
12. tanda daftar perusahaan; dan
13. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

Bagian Keempat Prosedur

Pasal 9

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diterbitkan izin usaha depot air minum.
- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (5) Permohonan izin usaha dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh kepala SKPD terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.
- (7) Bentuk dan format izin usaha depot air minum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kepala SKPD terkait menerbitkan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Izin usaha depot air minum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan izin usahadepot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photocopy KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin usaha yang akan diperpanjang;
 - c. izin gangguan yang masih berlaku;
 - d. denah lokasi;
 - e. asli dan photocopy tanda daftar industri; dan
 - f. tanda daftar perusahaan.

Bagian Keenam
Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 13

- (1) Pembaharuan izin usaha depot air minum dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir.
- (2) Penggantian izin usaha depot air minum dapat dilakukan apabila surat izin usaha depot air minum hilang atau rusak.

Pasal 14

- (1) Penggantian surat izin usaha yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

- (2) Penggantian surat izin usaha yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat izin usaha yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti / duplikat.

Bagian Ketujuh
Tidak Berlakunya Izin

Pasal 15

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin usaha telah berakhir;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. izin usaha dinyatakan dicabut;
- d. pemegang izin usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Proses pengolahan air minum pada usaha depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, disinfektan dan pengisian.
- (2) Penyaringan/filterisasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyaringan/filterisasi makro; dan
 - b. penyaringan/filterisasi mikro.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

- (1) Pengusaha depot air minum berkewajiban sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan kualitas air baku dan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan uji laboratorium kualitas air baku dan air minum;
 - c. memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai;
 - d. melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar;
 - e. menyediakan tutup wadah polos/tidak bermerek;
 - f. menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum;
 - g. menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot; dan
 - h. menempatkan izin pada tempat yang mudah dilihat dan memasang nama depot.
- (2) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling sedikit:
 - a. satu kali dalam tiga bulan untuk analisa bakteriologis; dan
 - b. satu kali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika.
- (3) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dilaboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada pengusaha depot air minum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 18

Usaha depot air minum dilarang:

- a. mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
- b. memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- c. menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang; dan
- d. dilarang memasang segel *shrink wrap* pada wadah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban dan kebersihan usaha depot air minum;
 - b. memberikan ...
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha depot air minum;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha depot air minum yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin usaha depot air minum dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pengusaha depot air minum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izinusaha depot air minum;
 - e. pembatalan izinusaha depot air minum;
 - f. pelarangan distribusi air; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 23

Izin usaha depot air minumdicabut apabila :

- a. pemegang izin usaha depot air minummelampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha depot air minumtidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha depot air minum;
- c. pemegang izin usaha depot air minum tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin usaha depot air minum;
- i. tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- j. tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 24

- (1) Pencabutan izin usaha depot air minumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha depot air minumuntuk jangka waktu satu bulan.

- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha depot air minum telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini, pengusaha depot air minum mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk pembekuan izin usaha depot air minum dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha depot air minum dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha depot air minum tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati, izin usaha depot air minum dapat dilakukan pembekuan izin usaha depot air minum atau dicabut dengan ketentuan apabila :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin usaha depot air minum dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin usaha depot air minum dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin usaha depot air minum; dan
 - d. izin usaha depot air minum telah dicabut, pengusaha depot air minum tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap usaha depot air minum oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 17 dan Pasal 18 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pedoman teknis pelaksanaan izin usaha depot air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Depot Air Minum yang pada saat peraturan daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.

Pasal 31

Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan depot air minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan kualitas air, izin usaha depot air minum, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Pelaku usaha depot air minum mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium.

Pengelolaan usaha depot air minum merupakan suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter kualitas air merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi. Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan

kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan dan pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya.

Survival dan suksesnya usaha ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu : (1) sumber air bakunya, harus tersedia baik kuantitasnya maupun kualitasnya, dan tidak mengganggu keberlanjutan sumberdaya air dan tidak merusak ekosistemnya, (2) proses pengolahan, peralatan harus memenuhi spesifikasi minimal untuk dapat mengolah air baku yang menghasilkan air yang siap diminum yaitu memenuhi syarat-syarat air minum yaitu syarat fisik, kimiawi dan bakteriologis. (3) dilandasi dan ditaatinya peraturan perundang-undangan yang jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup
jas	
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. Bahwa jasa penyediaan layanan internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan layanan internet;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHAJASA WARUNG
an INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Datar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga serta badan usaha lainnya.
6. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
7. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Usaha jasa warung internet adalah usaha yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik.
9. Pengusaha jasa adalah Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa warung internet.
10. Pengguna jasa warung internet adalah setiap orang yang menggunakan usahajasa warung internet.
11. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.

12. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
13. Izin Usaha Jasa Warung Internet adalah izin usaha warnetdiberikan oleh bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah SKPD/Unit Kerjayang berwenang dibidang perizinan usaha jasa warung internet.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerahini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur, membina dan mengawasi usaha jasa warung internet; dan
- b. membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui usaha jasa warung internet.

Pasal 3

Peraturan daerahini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- c. tersedianya usahawarnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dengan memperhatikan norma agama,kesopanan, kesusilaan dan hukum.

BAB III
IZIN USAHA JASA WARNET

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa warung internet wajib memiliki izin usahajasa warung internet.
- (2) Izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha jasa warung internet dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.
- (2) Izin usaha jasa warunginternet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk badan.
 1. asli dan photocopy akta pendirian;
 2. photocopy KTP direktur/ penanggung jawab;
 3. surat keterangan usaha dari wali nagari dengan diketahui camat;
 4. asli dan photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa;
 5. asli dan photocopy NPWP;
 6. rekomendasi dari dinas terkait;
 7. denah lokasi;
 8. asli dan photocopy Izin Gangguan;
 9. surat pernyataanjihad;
 10. Asli dan photocopy surat pernyataan untuk mematuhi aturan ;
 11. Asli dan photocopyTanda Daftar Perusahaan; dan
 12. pas photopenangung jawab 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. Perusahaan perorangan.
1. photocopy KTP penanggung jawab;
 2. surat keterangan usaha dari wali nagari dengan diketahui camat;
 3. Asli dan photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa;
 4. rekomendasi dari dinas terkait;
 5. denah lokasi;
 6. asli dan photocopy izin gangguan
 7. jihat;
 8. tanda daftar perusahaan
 9. surat pernyataan untuk mematuhi aturan ; dan
 10. pas photopenanggung jawab 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian ketiga
Prosedur

Pasal 6

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diterbitkan izin usaha jasa warung internet.
- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (5) Permohonan izin usaha jasa warung internet dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan/ atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/ atau
 - c. kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh kepala SKPD terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD terkait menerbitkan izin usaha jasa warung internet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lengkap dan benar.
- (2) Bentuk dan format izin usaha jasa warung internet di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati .

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Izin usaha jasa warung internet berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photocopy KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin usaha yang akan diperpanjang;
 - c. izin gangguan yang masih berlaku;
 - d. asli dan fotocopy tanda daftar perusahaan; dan
 - e. pas photopenangung jawab 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap usaha jasa warung internet yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 10

- (1) Pembaharuan izin usaha jasa internet dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir.
- (2) Penggantian izin usaha dapat dilakukan apabila surat izin usaha hilang atau rusak.

Pasal 11

- (1) Penggantian surat izin usaha yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin usaha jasa warung internet yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq SKPD terkait dengan melampirkan surat izin usaha yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti / duplikat.

Bagian Keenam Tidak Berlakunya Izin

Pasal 12

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin usaha jasa warung internet telah berakhir;
- b. izin usaha jasa warung internet dinyatakan dicabut;
- c. pemegang izin usaha jasa warung internet melakukan perubahan lokasi bagi pengusaha yang tidak melaporkan perubahan yang dimaksud dalam pasal 9;
- d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. usahajasa warung internet dihentikan segala kegiatannya.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pengusaha jasa warung internet dilarang sebagai berikut :
 - a. membuat sekat pembatas melebihi 40 cm di atas lantai;
 - b. menggunakan Internet untuk kejahatan atau cyber crime;
 - c. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;

- d. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. menyediakan akses situs porno dan/atau konten judi;
 - f. menyediakan akses situs dan atau konten yang mengandung unsur judi;
 - g. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya;
 - h. menggunakan kaca gelap sehingga pengguna jasa warung internet tidak bisa dilihat dari luar;
 - i. mengizinkan pengguna jasa warung internet yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun menggunakan warung internet melewati pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
 - j. mengizinkan pengguna jasa warung internet yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) menggunakan jasa warung internet melewati pukul 22.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya.
 - k. menyelenggarakan jasa warung internet pada hari Jumat mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan 13.30 Wib
 - l. menyelenggarakan jasa warung internet mulai pukul 00.00WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB; dan
 - m. menyelenggarakan usaha jasa warung internet mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib pada bulan Ramadhan.
- (2) Pengguna jasa warung internet dilarang sebagai berikut:
- a. mengakses situs porno dan/ atau konten porno;
 - b. mengakses situs yang mengandung unsur judi;
 - c. membawa minuman yang mengandung alkohol;
 - d. berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. berpasangan dengan lawan jenis pada monitor yang samayang bukan mukrimnya; dan
 - f. khusus pelajar dilarang menggunakan jasa warung internet melewati jam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i dan j setiap harinya kecuali malam minggu sampai dengan pukul 00.00.

Pasal 14

Pengusaha jasa warung internet berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan jasa warung internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- c. membuat jadwal layanan akses warung internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- d. menyediakan buku pengunjung dan buku identitas pengguna jasa warung internet;
- e. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal usaha jasa warung internet;

- f. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa layanan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- g. memblokir situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi dan situs berbahaya lainnya pada setiap server yang tersedia.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha jasawarung internet
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan usaha jasa warung internet.
 - b. memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha warung internet
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha warung internet yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha warung internet.
- (3). Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindaklanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha jasa warung internet dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pengusaha warnetyang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:
 - a. pembekuan izin; dan
 - b. pencabutan izin.

Pasal 19

Izin usaha dicabut apabila :

- a. pemegang izin usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin gangguan;
- c. pemegang izin usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5;
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin usaha jasa warung internet;
- h. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; atau
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin usahajasa warung internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha jasa warung internetuntuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan, pengusaha jasa warnet telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini, pengusaha jasa warnet mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin jasa warung internet dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha jasa warung internetsebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha jasa warung internetdicabut.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha warnet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati, izin usaha dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
- a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin usaha jasa warung internet dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin usaha jasa warung internet dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin usaha jasa warung internet sebagaimana dimaksud pada huruf b, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin usaha jasa warung internet dicabut; dan
 - d. izin jasa warung internet telah dicabut, pengusaha warnet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha warung internet, dapat dilakukan penyegelan terhadap usaha warung internet oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

- tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua izin usaha jasa layanan internet yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 24

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang izin usaha jasa layanan internet tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 5/2015



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

- Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

38. Peraturan.....

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 3 Seri E)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
45. Peraturan

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 3 Seri B);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.004.720.140.165,69	
b. Belanja.....	Rp. <u>971.007.739.987,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 33.712.400.178,69
c. Pembiayaan		
-Penerimaan	Rp. 101.643.461.408,27	
-Pengeluaran	Rp. 16.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 85.643.461.408,27
SILPA		Rp. 119.355.861.586,96
KOREKSI SILPA (BLUD)		Rp. 6.645.818.464,00
SILPA SETELAH KOREKSI		Rp. 112.710.043.122,96

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 47.430.672,31 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.004.767.570.838,00
 - b. Realisasi Rp.1.004.720.140.165,69
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 47.430.672,31

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 116.347.027.180,27 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.087.354.767.167,27
 - b. Realisasi Rp. 971.007.739.987,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 116.347.027.180,27

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp (116.299.596.507,96) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(82.587.196.329,27)
 - b. Realisasi Rp. 33.712.400.178,69
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (116.299.596.507,96)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (56.265.079) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.101.587.196.329,27
 - b. Realisasi Rp.101.643.461.408,27
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (56.265.079,00)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.19.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp.16.000.000.000,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.000.000.000,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(3.056.265.079,00) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan Rp.82.587.196.329,27
 - b. Realisasi Rp.85.643.461.408,27
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (3.056.265.079,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset Rp. 1.055.630.792.694,86
- b. Jumlah Kewajiban Rp. 11.783.224.704,60
- c. Jumlah ekuitas Rp. 1.043.847.567.990,26

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014 Rp. 99.828.491.711,93
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 150.446.188.592,49
- c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (122.547.707.309,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (15.943.734.921,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 925.289.548,54
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp. 112.708.527.622,96

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai golongan per jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Agustus 2015
BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 6/2015

